



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang ☎ (0295) 6980426 Fax (0295) 698035
<http://dinkominfo.rembangkab.go.id> email dinkominfo@rembangkab.go.id
Rembang 59212

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Satker / SKPD** : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
- Nama Kegiatan** : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah
- Nama Pekerjaan** : PEMELIHARAAN JARINGAN FO
(PENGADAAN ROUTER)

TAHUN ANGGARAN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN FO (PENGADAAN ROUTER)


| | | URAIAN PENDAHULUAN |
|----|-------------------|--|
| 1. | Latar Belakang | <p>Dengan pertimbangan kelebihan penggunaan jaringan Fiber Optic sebagai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) maka pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Rembang telah memulai menggunakan teknologi <i>Fiber Optic</i> untuk menggantikan jaringan radio maupun jaringan wireless, khususnya sebagai pilot project adalah jaringan Fiber Optic untuk OPD yang berada didalam kota yang terletak pada satu jalur yaitu arah selatan dan arah timur dengan total 34 titik.</p> <p>Pada tahun 2021 Dinas Kominfo Kabupaten Rembang berencana untuk mengganti jaringan Wave Lan dengan jaringan fiber optic di seluruh kecamatan mengingat infrastruktur jaringan Wave Lan terutama menara yang sudah saatnya untuk diganti serta banyaknya gangguan frekuensi terhadap transmisi jaringan Wave Lan.</p> <p>Kemampuan serat optik sebagai media transmisi telah teruji pada saat sekarang ini dengan karakteristik yang dimilikinya maka perlu dilakukan pemeliharaan secara kontinyu dan berkesinambungan agar performansi tetap terjaga.</p> <p>Jaringan faber optic memerlukan beberapa perangkat koneksi diantaranya adalah routerboard , Acces Point dan SFP.</p> <p>Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain;</p> <p>Access point merupakan perangkat keras jaringan komputer berikutnya yang penting dalam melakukan akses internet, berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel dari sebuah ISP;</p> <p>Sedangkan SFP adalah perangkat yang men-transmitte dan me-receive sinyal informasi dengan media serat optik.</p> <p>Jaringan faber optic yang dipakai adalah milik telkom dengan cara mengakuisisi langganan Indihome fiber semua kecamatan.</p> <p>Proses instalasi jaringan faber optic oleh Indihome untuk OPD Kecamatan pada tahun 2021 memerlukan perangkat koneksi tersebut terutama router, oleh karena itu perlu dilakukan pengadaan koneksi berupa router.</p> |
| 2. | Maksud dan Tujuan | <p>a. Maksud</p> <p>Maksud dari KAK ini agar pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan fiber optic (pengadaan router) ini dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>pekerjaan.</p> <p>b. Tujuan</p> <p>Tujuan dari KAK pelaksanaan pemeliharaan jaringan fiber optic (pengadaan router) ini adalah untuk mencukupi kebutuhan perangkat koneksi jaringan fiber optic berupa router dengan tambahan access point agar performa transmisi internet dapat berjalan dengan baik.</p> |
| 3. | Sasaran | OPD 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang |
| 4. | Lokasi Kegiatan | Kabupaten Rembang |
| 5. | Sumber Pendanaan | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2021 dalam kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nilai HPS 38.956.500,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) |
| 6. | Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nurida Andante Islami, Spi, MSi Satker : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Jln. Gatot Subroto No. 8 Rembang Jawa Tengah |
| | | DATA PENUNJANG |
| 7. | Data Dasar | - |
| 8. | Standar Teknis | Routerboard Indoor RB450GX4 |
| 9. | Studi – Studi Terdahulu | |
| 10. | Referensi Hukum | a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c) Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. |
| | | RUANG LINGKUP |
| 11. | Lingkup Pekerjaan | Pengadaan perangkat koneksi jaringan fiber optic berupa routerboard indoor |
| 12. | Keluaran | Routerboard Indoor RB450GX4 sebanyak 18 unit |
| 13. | Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen | PPK tidak menyediakan peralatan, material, personil maupun fasilitas penunjang kepada penyedia barang |

| | | |
|-----|--|--|
| 14. | Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi | - |
| 15. | Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | Penyedia jasa berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengadaan ini. |
| 16. | Jangka Waktu penyelesaian Pekerjaan | Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pemeliharaan jaringan fiber optic (pengadaan router) selama 30 (tiga puluh) hari kalender. |
| 17. | Kualifikasi Badan Usaha | kualifikasi badan usaha penyedia Kecil |
| 18. | Bidang / Sub Bidang Usaha | Untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan fiber optic (pengadaan router) penyedia barang wajib memiliki NIB dan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang MASIH BERLAKU dengan KBLI yang sesuai dengan pekerjaan yaitu:  KBLI 47411 (Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya) |
| 19. | Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| | | LAIN-LAIN |
| 19. | Penutup | Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar pelaksana pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya menginterpretasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar sehingga dapat menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang sesuai. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |

Dibuat di : Rembang
Tanggal : 04 Pebruari 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NURIDA ANDANTE I, SPI, MSI

NIP. 19810215 200501 2 017